

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 54/M-DAG/PER/12/2010****TANGGAL : 28 Desember 2010**

**DAFTAR BESI ATAU BAJA YANG HANYA DAPAT DIIMPOR OLEH  
IP-BESI ATAU BAJA ATAU IT-BESI ATAU BAJA**

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
1	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief.	7208.10.00.00
2	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih untuk dicanai ulang.	7208.25.10.00
3	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanai ulang	7208.25.90.00
4	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.	7208.26.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
5	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>Dalam gulungan, dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm.</p>	7208.27.00.00
6	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan melebihi 10 mm.</p>	7208.36.00.00
7	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.</p>	7208.37.00.00
8	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>	7208.38.00.00
9	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm.</p>	7208.39.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief.	7208.40.00.00
11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm.	7208.51.00.00
12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.	7208.52.00.00
13	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.	7208.53.00.00
14	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm.	7208.54.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
15	<p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>Dalam gulungan, selain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas</li> <li>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam</li> <li>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief</li> </ul> <p>atau</p> <p>Tidak dalam gulungan, selain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas</li> <li>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief.</li> </ul>	7208.90.00.00
16	<p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara ding in (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak</p>	7209.16.00.10
17	<p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara ding in (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 0,5 mm tetapi tidak melebihi 1 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak</p>	7209.17.00.10

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
18	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara ding in (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :</p> <p>Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain Tin-mill blackplate,</li> <li>- Selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menu rut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.</li> </ul>	7209.18.90.00
19	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara ding in (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak.</p>	7209.26.00.10
20	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara ding in (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dan Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak</p>	7209.27.00.10
21	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara ding in (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang</p>	7209.28.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
22	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7210.12.10.00
23	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7210.12.90.00
24	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.41.10.00
25	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.41.20.00
26	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, dan selain : - dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, atau - mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.41.90.00
27	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
28	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.20.00
29	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : selain bergelombang, dan selain : - dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, atau - mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.90.00
30	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : Selain dari yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.90.00
31	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00
32	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.90.00
33	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik, dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
34	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Selain daripada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timah;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terneplate; -Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng; -Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan alumunium;</li> <li>-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik.</li> </ul> <p>dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang</p>	7210.90.10.00
35	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Lain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timah;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terneplate; -Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng; -Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan alumunium;</li> <li>-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik.</li> </ul> <p>dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang</p>	7210.90.90.00
36	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm</p>	7211.13.10.00



Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
37	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</p>	7211.13.20.00
38	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, selain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, atau</li> <li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</li> </ul>	7211.13.90.00
39	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dan dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm</p>	7211.14.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
40	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dan dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</p>	7211.14.20.00
41	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, selain daripada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, atau</li> <li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</li> </ul>	7211.14.90.00
42	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li> <li>- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm</li> </ul>	7211.19.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
43	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li> <li>- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</li> </ul>	7211.19.20.00
44	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li> <li>- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih</li> </ul> <p>Serta, bukan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau</li> <li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang</li> </ul>	7211.19.30.00
45	<p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li> <li>- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih</li> </ul> <p>Serta, bukan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau</li> <li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm</li> </ul>	7211.19.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
46	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk bergelombang	7211.23.10.00
47	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.23.20.00
48	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.23.30.00
49	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 40 mm	7211.23.90.10
50	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, lain daripada : - bentuk bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm sampai dengan 40 mm	7211.23.90.90

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
51	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced). Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya dalam bentuk bergelombang	7211.29.10.00
52	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced). Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
53	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced). Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.29.30.00
54	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm	7211.29.90.00
55	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Selain yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced) dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.90.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
56	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi selain yang tidak dikerjakan lebih lanjut, selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced) dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.90.20.00
57	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi selain tidak dikerjakan lebih lanjut, selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced), selain dalam bentuk : - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.90.30.00
58	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced), selain dalam bentuk : - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm	7211.90.90.00
59	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
60	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik: Dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.40.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
61	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : Dengan ukuran penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm <sup>2</sup>	7213.10.00.10
62	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian :  Dengan penampang silang persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dengan lebar tidak melebihi 20 mm	7213.10.00.20
63	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain daripada:  - Dengan ukuran penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm <sup>2</sup>  - Dengan penampang silang persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dan dengan lebar tidak melebihi 20 mm	7213.10.00.90
64	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, selain cold heading, mengandung karbon 0,6% atau kurang menurut beratnya	7213.91.00.99
65	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, selain cold heading Mengandung karbon 0,6% atau kurang menurut beratnya	7213.99.00.99

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
66	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan penampang silang ling karan	7214.20.11.00
67	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan penampang silang selain lingkaran	7214.20.19.00
68	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang ling karan	7214.20.21.00
69	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang selain lingkaran	7214.20.29.00



Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
70	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya termasuk jenis besi beton	7214.91.10.10
71	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.91.10.90
72	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya termasuk jenis besi beton	7214.91.20.10

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
73	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.91.20.90
74	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran termasuk jenis besi beton	7214.99.10.10
75	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.99.10.90

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
76	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya atau mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran termasuk jenis besi beton	7214.99.90.10
77	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya atau mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran Selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.99.90.90
78	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.10.00
79	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran atau mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7215.50.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
80	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain daripada yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain manganese steel atau batang poros	7215.90.00.20
81	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00.00
82	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. L section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.21.00.00
83	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.22.00.00
84	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. U section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.31.00.00
85	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.32.00.00
86	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.33.00.00
87	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.40.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
88	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
89	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
90	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished : Diperoleh dari produk canai-lantaian	7216.61.00.00
91	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished : Selain yang diperoleh dari produk canai-lantaian	7216.69.00.00
92	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Selain daripada angle, shape dan section yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi atau tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished cold-formed atau cold-finished dari produk canai- lantaian	7216.91.00.00
93	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Selain daripada angle, shape dan section yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi atau tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished selain daripada cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian	7216.99.00.00
94	Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
95	Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya kawat ban, kawat baja beton pra-tekan	721 7.10.22.90
96	Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya selain dari kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free-cutting	721 7.10.29.00
97	Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya jari-jari sepeda, kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free-cutting	721 7.10.31.00
98	Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya selain jari-jari sepeda, kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, dan kawat baja free-cutting	721 7.10.39.00
99	Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng : Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya	721 7.20.20.00
100	Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng : Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya Kawat inti baja karbon tinggi untuk Steel Reinforced Aluminium Conductors (ACSR)	721 7.20.91.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
101	Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng : Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya selain kawat inti baja karbon tinggi untuk Steel Reinforced Aluminium Conductors (ACSR)	721 7.20.99.00
102	Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.30.10.00
103	Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya	721 7.30.20.00
104	Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Selain kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban)	721 7.30.39.00
105	Kawat besi atau baja bukan paduan selain daripada disepuh atau dilapisi dengan seng atau disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia selain dari pada : -- yang mengandung silika tidak kurang dari 0,1% menurut beratnya, disepuh seng, dengan berat lapisan tidak kurang dari 240 g/m <sup>2</sup> , dilapisi dengan poli (vinil klorida) -- yang mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, tidak termasuk barang-barang dari sub pos 7217.90.00.10	721 7.90.00.90
106	Kawat dari baja paduan lainnya, selain dari baja silikon mangan, bukan dari high speed steel	7229.90.00.90
107	Angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.	7301.20.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
108	Pipa bor tanpa kampuh dari baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.22.00.90
109	Pipa bor tanpa kampuh dari besi (selain besi tuang) atau baja selain baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.23.00.90
110	Casing dan tubing tanpa kampuh, dari stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, selain casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.24.00.90
111	Casing dan tubing tanpa kampuh dari besi (selain besi tuang) atau baja selain baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.29.00.90
112	Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas : dilas secara longitudinal dengan las busur bawah laut, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	7305.11.00.00
113	Pembuluh dan pipa lainnya, dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, dilas secara longitudinal selain dengan las busur bawah laut, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau Baja	7305.12.00.00



Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
114	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau Disambung semacam itu), dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas selain yang dilas secara longitudinal mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	7305.19.00.00
115	Casing (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	7305.20.00.00
116	Pipa dan pembuluh dari baja stainless steel, dilas longitudinal, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7305.31.10.00
117	Pipa dan pembuluh dari besi dan baja selain dari baja stainless steel, dilas longitudinal, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7305.31.90.00
118	Pembuluh dan pipa lainnya, dilas, selain dilas longitudinal, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja	7305.39.00.00
119	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dikeling, atau Disambung semacam itu selain dilas), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja. Selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas	7305.90.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
120	Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, dilas, dari baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.11.00.00
121	Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, dilas, dari besi atau baja selain baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.19.00.00
122	Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas, dari baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.21.00.00
123	Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dari besi atau baja selain baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.29.00.00
124	Pembuluh ketel, dilas, dari besi atau baja bukan paduan, penampang silang lingkaran dengan diameter dalam 12,5 mm lebih, selain yang diameter luarnya 406,4 mm	7306.30.10.20
125	Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dari besi atau baja bukan paduan, disepuh tembaga atau dilapisi fluoro resin zinc-chromated, dengan penampang silang lingkaran, diameter dalam 12,5 mm atau lebih tetapi diameter luar tidak melebihi 15 mm	7306.30.20.20
126	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas atau casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas bukan pembuluh ketel atau pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, disepuh tembaga atau dilapisi fluoro resin zinc-chromated yang diameter luar tidak melebihi 15 mm dengan penampang silang lingkaran, diameter dalam 12,5 mm atau lebih dari besi dan baja bukan paduan	7306.30.90.20

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
127	Pembuluh ketel, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran dengan diameter dalam 12,5 mm lebih, selain yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.50.10.20
128	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran selain pembuluh ketel, sebagai saluran tekanan tinggi, selain dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.50.90.10
129	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran selain pembuluh ketel, dan bukan saluran tekanan tinggi, dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm, selain dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.50.90.30
130	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
131	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran selain bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.69.00.90
132	Pipa dan pembuluh Bundy-weld (misalnya, dikeling atau sambungan semacam itu selain dilas), dari besi atau baja, dengan diameter 12,5 mm atau lebih, selain penampang silang lingkaran dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.90.10.90
133	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, dikeling atau sambungan semacam itu selain dilas), dari besi atau baja, bukan pipa dan pembuluh Bundy-weld, selain penampang silang lingkaran dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.90.90.90

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
134	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi tuangan yang tidak dapat ditempa	7307.11.00.00
135	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi tuangan yang dapat ditempa	7307.19.00.00
136	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari baja stainless	7307.21.00.00
137	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong, dari baja stainless	7307.22.00.00
138	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari besi atau baja selain besi tuangan atau baja stainless	7307.91.00.00
139	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong dari besi atau baja, selain besi tuangan atau baja stainless	7307.92.00.00
140	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa alat kelengkapan butt welding dari besi atau baja,	7307.93.00.00
141	Struktur berupa jembatan dan bagian jembatan, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.10.10.00
142	Struktur berupa jembatan dan bagian jembatan, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.10.90.00
143	Struktur berupa menara, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.11.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
144	Struktur berupa menara, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.19.00
145	Struktur berupa tiang kisi-kisi, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.21.00
146	Struktur berupa tiang kisi-kisi, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.29.00
147	Struktur dan bagian struktur berupa pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, dari besi atau baja	7308.30.00.00
148	Struktur dan bagian struktur berupa peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.40.10.00
149	Struktur dan bagian struktur berupa peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.40.90.00
150	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.20.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
151	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, Peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Berupa pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.30.00
152	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Berupa rel untuk kapal, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.50.00
153	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Selain daripada modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting atau pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, atau rel untuk kapal Kawat dipilin, tali dan kabel, berupa locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes dari besi atau baja, tidak diisolasi	7308.90.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
154	Kawat dipilin, tali dan kabel, berupa locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes dari besi atau baja, tidak diisolasi	7312.10.10.00
155	Kawat dipilin, tali dan kabel, yang disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm selain locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, dari besi atau baja, tidak diisolasi	7312.10.20.00
156	Kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm, dari besi atau baja, tidak diisolasi	7312.10.40.00
157	Kawat dipilin, tali dan kabel, dari besi atau baja, tidak diisolasi, selain yang disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, selain locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, serta bukan kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm.	7312.10.90.00
158	Ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi.	7312.90.00.00
159	Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm <sup>2</sup> atau lebih	7314.20.00.00
160	Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum kurang dari 3 mm dan mempunyai ukuran mesh kurang dari 100 cm <sup>2</sup> , disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.31.00.00
161	Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum kurang dari 3 mm dan mempunyai ukuran mesh kurang dari 100 cm <sup>2</sup> , selain disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.39.00.00
162	Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.41.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
 Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010  
 Tanggal : 28 Desember 2010

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
163	Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dilapisi dengan plastik	7314.42.00.00
164	Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja selain yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau dilapisi plastik	7314.49.00.00
165	Logam bentang dari besi atau baja	7314.50.00.00
166	Paku kawat dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, selain dengan kepala dari tembaga.	7317.00.10.00

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

MARI ELKA PANGESTU